



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 34

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG
MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Pembentukan Produk Hukum Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.

2. Bupati ...

2. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
3. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Lurah dan Pamong Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
10. Rancangan Peraturan Desa adalah Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Lurah atau BPD dalam bentuk produk hukum Peraturan Desa.
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

12. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan Desa untuk mengetahui kesesuaian dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
13. Pengendalian adalah pengawasan terhadap produk hukum desa yang telah ditetapkan melalui monitoring dan inventarisasi.
14. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
15. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur.
16. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PRODUK HUKUM DESA

Pasal 2

Jenis Produk Hukum Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

- (1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerjasama desa.
- (3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa yang bersifat pengaturan.

BAB III ...

BAB III
TEKNIK PENYUSUNAN

Pasal 4

- (1) Kerangka Produk Hukum Desa terdiri atas:
 - a. penamaan/judul;
 - b. pembukaan;
 - c. batang tubuh;
 - d. penutup; dan
 - e. lampiran apabila diperlukan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan pedoman teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

Tujuan pengawasan Produk Hukum Desa adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan pemerintahan desa berjalan sesuai standar dan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 6

Pengawasan Produk Hukum Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. evaluasi ...

- a. evaluasi;
- b. klarifikasi; dan
- c. pengendalian.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 7

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan terhadap rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama dengan BPD.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang harus dilakukan evaluasi terdiri atas:
 - a. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
 - b. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
 - c. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintahan Desa; dan
 - d. Rancangan Peraturan Desa tentang Penataan Ruang.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa melalui Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui Bagian Hukum paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama.

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim Evaluasi untuk melaksanakan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan terdiri dari pejabat dan/atau staf Bagian Hukum, Dinas dan Instansi lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan evaluasi terlebih dahulu Tim Evaluasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi dengan Pemerintah Desa.

(4) Bagian ...

- (4) Bagian Hukum selaku koordinator mencantumkan hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.
- (5) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini .

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 9

- (1) Klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan terhadap semua Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
- (3) Camat menyampaikan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ke Bagian Hukum disertai pendapat atas catatan yang dianggap perlu.

Pasal 10

- (1) Untuk melaksanakan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dibentuk Tim Klarifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum dan terdiri dari pejabat dan/atau staf Bagian Hukum, Dinas dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

(3) Dalam ...

- (3) Dalam melakukan klarifikasi terlebih dahulu Tim Klarifikasi melakukan kajian dan pencermatan melalui rapat koordinasi.
- (4) Bagian Hukum selaku koordinator mencantumkan hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan Keputusan tentang klarifikasi.
- (5) Penandatanganan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.
- (6) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Pengendalian

Paragraf 1

Harmonisasi

Pasal 11

- (1) Pemerintah desa dapat mengajukan permohonan harmonisasi terhadap rancangan peraturan desa kepada Bagian Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat permohonan Kepala Desa kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bagian Hukum.
- (3) Untuk melaksanakan harmonisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah desa membentuk Tim Harmonisasi yang anggotanya terdiri atas Kepala Desa, Pejabat dan Staf Bagian Hukum, Camat dan instansi lain sesuai kebutuhan.
- (4) Segala biaya yang timbul akibat dibentuknya Tim sebagaimana dimaksud ayat (3) dibebankan pada APBDes desa pemohon.

Paragraf 1 ...

Paragraf 1

Monitoring

Pasal 12

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan terhadap semua Peraturan Perundang-undangan tingkat desa.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui monitoring terhadap:
 - a. tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa;
 - b. tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. tindak lanjut pembatalan Peraturan Desa; dan
 - d. inventarisasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk tim monitoring yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Bagian Pemerintahan Desa dan terdiri dari pejabat dan/atau staf Dinas, Bagian Hukum dan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

BAB V

PENYEBARLUASAN PERATURAN DESA

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa dan Peraturan pelaksanaannya kepada masyarakat.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempel pada papan pengumuman Pemerintah Desa dan papan pengumuman pedukuhan atau dapat melalui media lainnya antara lain Radio Komunitas Desa, *leaflet*, maupun dalam forum pertemuan di Desa dan/atau Pedukuhan.

BAB VI ...

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 30 Juli 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 30 Juli 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 34

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK
HUKUM DESA

BENTUK PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA,
PERATURAN KEPALA DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama Peraturan Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II ...

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

II. PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ... (Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG ... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa) TENTANG ... (Judul Peraturan
Bersama).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Kesatu

.....

Paragraf 1

Pasal ...

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa) dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di ...
pada tanggal

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA
..., (Nama Desa)

(Nama)

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

III. PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)

KABUPATEN KUTAI TIMUR

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Nama Peraturan Desa)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;
- Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ... (Judul Peraturan Kepala Desa).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

BAB II

Bagian Pertama

.....

Paragraf 1

Pasal ...

~ 16 ~

BAB ...

Pasal ...

BAB ...

KETENTUAN PERALIHAN (jika diperlukan)

BAB ..

KETENTUAN PENUTUP

Pasal . . .

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

IV. KEPUTUSAN KEPALA DESA



KABUPATEN KUTAI TIMUR

KEPUTUSAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

(Judul Keputusan Kepala Desa)

KEPALA DESA ..., (Nama Desa)

Menimbang : a. bahwa ...;
b. bahwa ...;
c. dan seterusnya ...;

Mengingat : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;

Memperhatikan : 1. ...;
2. ...;
3. dan seterusnya ...;
(jika diperlukan)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :
KEDUA :
KETIGA :
KEEMPAT :
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
KEPALA DESA...(Nama Desa),

(Nama Tanpa Gelar dan Pangkat)

BUPATI KUTAI TIMUR,

ISMUNANDAR

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG:
MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA
DESA, PERATURAN KEPALA DESA, DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa dan Kepala Desa menyusun peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

- A. Penamaan/Judul;
- B. Pembukaan;
- C. Batang Tubuh;
- D. Penutup; dan
- E. Lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:

A. Penamaan / Judul

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa mempunyai penamaan / judul.
2. Penamaan / judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun dan tentang nama peraturan atau keputusan yang diatur.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dibuat singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca. Contoh Penulisan Penamaan / Judul:

a. Jenis Peraturan Desa

PERATURAN DESA MUARA WAHAU
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

b. Jenis Peraturan Bersama Kepala Desa

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA KALIORANG
DAN KEPALA DESA SELANGKAU
NOMOR 9 TAHUN 2016
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

(Judul Peraturan Bersama)

c. Jenis Peraturan Kepala Desa

PERATURAN KEPALA DESA SINGA GEMBARA
NOMOR 2 TAHUN 2016
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

d. Jenis Keputusan Kepala Desa

KEPUTUSAN KEPALA DESA MUARA BENGALON
NOMOR 33 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA MUARA BENGALON TAHUN ANGGARAN 2016

B. Pembukaan

1. Pembukaan pada Peraturan Desa terdiri dari:
 - a. frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. jabatan pembentuk Peraturan Desa.
 - c. konsiderans;
 - d. dasar hukum;
 - e. frase "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa";
 - f. memutuskan; dan
 - g. menetapkan.
2. Pembukaan pada Peraturan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. frase " Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. jabatan pembentuk Peraturan Kepala Desa.
 - c. konsiderans;
 - d. dasar hukum;
 - e. memutuskan; dan
 - f. menetapkan.
3. Pembukaan pada Keputusan Kepala Desa terdiri dari:
 - a. jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa;
 - b. konsiderans;

- c. dasar hukum;
- d. memutuskan; dan
- e. menetapkan.

PENJELASAN

- a. Frase "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";

Kata frase yang berbunyi "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" merupakan kata yang harus ditulis dalam Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, cara penulisan seluruhnya huruf kapital dan tidak diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- b. Jabatan

Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

KEPALA DESA MUARA BENGALON,

- c. Konsiderans

Konsiderans harus diawali dengan kata "Menimbang" yang memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang, alasan-alasan serta landasan yuridis, filosofis, sosiologis, dan politis dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

Jika konsiderans terdiri dari lebih satu pokok pikiran, maka tiap-tiap pokok pikiran dirumuskan pengertian, dari tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf a, huruf b, huruf c, dst. dan diakhiri dengan tanda titik koma (;).

Contoh:

Menimbang: a.;
b.;
c.;

d. Dasar Hukum

- 1) Dasar Hukum diawali dengan kata "Mengingat" yang harus memuat dasar hukum bagi pembuatan produk hukum. Pada bagian ini perlu dimuat pula jika ada Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa atau yang mempunyai kaitan langsung dengan materi yang akan diatur.
- 2) Dasar Hukum dapat dibagi 2, yaitu:
 - a) Landasan yuridis kewenangan membuat Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa; dan
 - b) Landasan yuridis materi yang diatur.
- 3) Yang dapat dipakai sebagai dasar hukum hanyalah jenis Peraturan Perundang-undangan yang tingkat derajatnya lebih tinggi atau sama dengan produk hukum yang dibuat.

Catatan:

Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum karena tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-undangan.

- 4) Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarki Peraturan Perundang-undangan, atau apabila Peraturan Perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila Peraturan Perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan Peraturan Perundang-undangan tersebut.
- 5) Untuk Peraturan Desa penulisan dasar hukum harus lengkap dengan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, dan Tambahan Lembaran Daerah (kalau ada).

- 6) Jika dasar hukum lebih dari satu Peraturan Perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dst dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh penulisan Dasar Hukum:

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri ... Nomor... Tahun ... tentang
 4. Peraturan Daerah ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Tahun ... Nomor ... , Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);

- e. Frase "Dengan persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" Kata frase yang berbunyi "Dengan Persetujuan Bersama Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa", merupakan kalimat yang harus dicantumkan dalam Peraturan Desa dan cara penulisannya dilakukan sebagai berikut:

- 1) ditulis sebelum kata MEMUTUSKAN;
- 2) kata "Dengan Persetujuan Bersama", hanya huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital;
- 3) kata "dan" semua ditulis dengan huruf kecil; dan
- 4) kata "Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa" seluruhnya ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIORANG
dan
KEPALA DESA KALIORANG

f. Memutuskan

Kata "Memutuskan" ditulis dengan huruf Kapital, dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:). Peletakan kata MEMUTUSKAN adalah ditengah margin.

g. Menetapkan

Kata "menetapkan:" dicantumkan sesudah kata MEMUTUSKAN yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:).

Contoh:

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang bersangkutan dilakukan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah:

- menuliskan kembali nama yang tercantum dalam judul;
- nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan; dan
- nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Pada Peraturan Desa sebelum kata "MEMUTUSKAN" dicantumkan frase:

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIORANG
dan
KEPALA DESA KALIORANG

Contoh:

a) Jenis Peraturan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA KALIORANG TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA
KALIORANG.

b) Jenis Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA KALIORANG TENTANG TATA
CARA PUNGUTAN UANG SAMPAH.

c) Jenis Keputusan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIORANG TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016.

Catatan:

Contoh pembukaan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan
Kepala Desa secara keseluruhan dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIORANG,

Menimbang: a.; ;
b.; ;
c.dst;

Mengingat : 1.; ;
2.; ;
3.dst;

Dengan persetujuan bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KALIORANG
dan
KEPALA DESA KALIORANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TELUK LINGGA TENTANG KEDUDUKAN,
TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PEMERINTAH DESA
KALIORANG.

- b. Peraturan Kepala Desa ditulis seperti huruf a tapi frase dengan persetujuan bersama tidak perlu dicantumkan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA KALIORANG TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN BANTUAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BANTUAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DI DESA KALIORANG.

- c. Keputusan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIORANG,

Menimbang : a.; ;
b; ;
cdst;

Mengingat : 1.; ;
2.....; ;
3.....dst;

Menetapkan:

KESATU :
KEDUA :
KETIGA :dst

C. Batang Tubuh

Batang Tubuh memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal atau diktum-diktum. Batang tubuh yang dirumuskan dalam pasal-pasal adalah jenis Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat mengatur (*Regelling*), sedangkan jenis Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan (*Besehikking*), batang tubuhnya dirumuskan dalam diktum-diktum.

Uraian masing-masing batang tubuh, sebagai berikut:

1. Batang Tubuh Peraturan Desa

a. Batang Tubuh Peraturan Desa

- 1) Ketentuan Umum;
- 2) Materi yang diatur;
- 3) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
- 4) Ketentuan Penutup.

b. Pengelompokan materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf tidak merupakan keharusan.

Jika Peraturan Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi Bab, Bagian dan Paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam Bab, Bagian dan Paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.

Urutan penggunaan kelompok adalah:

- 1) Bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
- 2) Bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf; dan
- 3) Bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.

c. Tata cara penulisan Bab, Bagian; Paragraf, Pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:

- 1) Bab diberi nomor urut dengan angka Romawi dan judul Bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I
KETENTUAN UMUM

- 2) Bagian diberi nomor unit dengan bilangan yang ditulis dengan huruf kapital dan diberi judul. Huruf awal kata Bagian, urutan bilangan, dan judul Bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frase.

Contoh:

BAB II
..... JUDUL BAB

Bagian Kedua
.....

- 3) Paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul. Huruf awal dalam judul paragraf, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua
..... Judul Bagian

Paragraf Kesatu
..... Judul Paragraf

- 4) Pasal adalah satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat. Materi Peraturan Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Pasal diberi nomor unit dengan angka arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 5

- 5) Ayat adalah merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor unit dengan angka arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat.

Contoh:

Pasal 21

- (1)
(2)
(3)

Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal ini dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan sebagai berikut:

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
- b. setiap rincian diawali dengan huruf abjad kecil;
- c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil dituliskan agak ke dalam;

- e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:); dan
- f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat. Jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal.

Jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang.

Contoh:

- a. Tiap-tiap rincian ditandai dengan huruf a dan seterusnya.

(3)

a; dan

b

- b. Jika suatu rincian memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian itu ditandai dengan angka 1, angka 2, dan seterusnya.

(4)

a.;

b.; dan

c.;

1.;

2.; dan

3.;

a);

b); dan

c);

1);

2); dan

3);

Gambaran penulisan kelompok Batang Tubuh secara keseluruhan adalah:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(Isi Pasal 1)

BAB II
(Judul Bab)
Pasal ...
(Isi Pasal)

BAB III
(Judul Bab)
Bagian Kesatu
(Judul Bagian)
Paragraf Kesatu (Judul paragraf)
Pasal

(1) (Isi ayat);

(2) (Isi ayat);

Perincian ayat:

a. ; dan

b. ;

1. Isi sub ayat;

2.;

3.

a) (perincian sub ayat);

b);

c)

1) (perincian mendetail dari sub ayat);

2)

Penjelasan masing-masing kelompok batang tubuh adalah:

a. Ketentuan Umum

Ketentuan umum diletakkan dalam Bab Kesatu atau dalam pasal pertama, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.

Ketentuan umum berisi:

1) Batasan dari pengertian;

2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan

- 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.

Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
2.
3.

Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.
2. Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam saw kelompok berdekatan.

b. Ketentuan Materi yang akan diatur.

Materi yang diatur adalah, semua obyek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan. Materi yang diatur harus memperhatikan dasardasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:

- 1) Landasan hukum materi yang diatur artinya dalam menyusun materi Peraturan Desa harus memperhatikan dasar hukumnya.
- 2) Landasan filosofis, artinya alasan yang mendasari diterbitkannya Peraturan Desa.

- 3) Landasan sosiologis, maksudnya agar Peraturan Desa 3 yang diterbitkan jangan sampai bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup di tengah-tengah masyarakat, misalnya adat istiadat, agama.
- 4) Landasan politis, maksudnya agar Peraturan Desa yang diterbitkan dapat berjalan sesuai dengan tujuan tanpa menimbulkan gejolak di tengah-tengah masyarakat.
- 5) Tata cara penulisan materi yang diatur adalah:
 - a) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - b) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.

c. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya pada saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.

Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk:

- 1) menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*).
- 2) menjamin kepastian hukum (*Rechtsszekerheid*).
- 3) perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.

Jadi pada dasarnya, Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri.

Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessery evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan Ketentuan Peralihan harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

d. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan Desa, yang biasanya berisi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa:
 - a) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 - b) Pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- 2) Nama singkatan (*Citeer Titel*).
- 3) Ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Desa dapat melalui cara-cara sebagai berikut:
 - a) Penetapan mulai berlakunya Peraturan Desa pada suatu tanggal tertentu;

- b) Saat mulai berlakunya Peraturan Desa tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).
- 4) Ketentuan tentang pengaruh Peraturan Desa yang baru terhadap Peraturan Desa yang lain.

2. Batang Tubuh Peraturan Kepala Desa

a. Peraturan Kepala Desa adalah bersifat mengatur (*Regelling*).

- 1) Batang tubuh Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang akan dirumuskan dalam pasal-pasal.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas:
 - a) Ketentuan Umum;
 - b) Materi yang diatur;
 - c) Ketentuan Peralihan (kalau ada); dan
 - d) Ketentuan Penutup.
- 3) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa.
- 4) Tata cara perumusan dan penulisan materi muatan batang tubuh Peraturan Kepala Desa, sama halnya dengan tata cara perumusan dan penulisan materi muatan Peraturan Desa.

b. Keputusan Kepala Desa adalah bersifat Penetapan (*Besehikking*).

- 1) Batang Tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi muatan keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum.
- 2) Pengelompokan dalam batang tubuh terdiri atas materi yang akan diatur.

Contoh:

KESATU :.....

KEDUA :.....

- 3) Diktum terakhir menyatakan Keputusan dinyatakan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Catatan:

Ketentuan Umum dan Ketentuan Peralihan tidak perlu ada dalam Batang Tubuh, karena Keputusan Kepala Desa yang bersifat penetapan adalah konkrit, individual dan final.

D. Penutup

Penutup suatu Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Rumusan tempat dan tanggal penetapan, diletakkan di sebelah kanan;
- b. Nama jabatan ditulis dengan huruf kapital, dan pada akhir kata diberi tanda baca koma(,);
- c. Nama lengkap pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf kapital tanpa gelar dan pangkat; dan
- d. Penetapan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

E. Penjelasan

Adakalanya suatu Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa memerlukan penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Pada Bagian penjelasan umum biasanya dimuat politik hukum yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:

1. Pembuat Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam *interpretasi*.
2. Naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
3. Penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
4. Penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
5. Judul penjelasan sama dengan judul Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan.
6. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
7. Penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

8. Bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
9. Tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
10. Tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
11. Tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
12. Tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
13. Beberapa pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas".

III. PERUBAHAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA.

Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa dapat meliputi:

1. Menambah atau menyisipkan ketentuan baru, menyempurnakan atau menghapus ketentuan yang sudah ada, baik yang berbentuk Bab, Bagian Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.
2. Mengganti suatu ketentuan dengan ketentuan lain, baik yang berbentuk Bab, Bagian, Paragraf, Pasal, ayat maupun perkataan angka, huruf, tanda baca, lampiran, diktum dan lain-lainnya.

Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:

- a. Dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
- b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dengan Peraturan Kepala Desa sedangkan Keputusan Kepala Desa diubah dengan Keputusan Kepala Desa.
- c. Perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika yang diubah.

- d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang keberapa kali.

Contoh perubahan yang pertama kali:

PERATURAN DESA KALIORANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DESA KALIORANG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Contoh perubahan selanjutnya:

PERATURAN DESA KALIORANG
NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DESA KALIORANG NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

- e. Dalam konsiderans Menimbang Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, harus dikemukakan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan mengapa peraturan yang lama perlu diadakan perubahan.
- f. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang diubah, hanya ditulis dengan angka Romawi, dimana pasal-pasal tersebut dimuat ketentuan sebagai berikut:
- 1) Pasal I memuat segala sesuatu perubahan dengan diawali penyebutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Desa yang diubah dan urutan perubahan-perubahan tersebut hendaknya ditandai dengan huruf besar A, B, C dan seterusnya.

- 2) Pasal II memuat ketentuan mengenai mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa perubahan tersebut.
- g. Apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sudah mengalami perubahan berulang kali, sebaiknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut dicabut dan diganti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- h. Apabila pembuat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa berniat mengubah secara besar-besaran demi kepentingan pemakai, lebih baik apabila dibentuk Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru.
- i. Cara-cara merumuskan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa (dalam Pasal I) sebagai berikut:
- 1) Apabila suatu Bab, Bagian, Pasal atau ayat akan dihapuskan, angka satu nomor pasal itu hendaknya tetap dituliskan tetapi tanpa isi, hanya dituliskan "dihapus".

Contoh:

BAB V
Pasal 10
dihapus.

- 2) Apabila di antara dua pasal akan disisipkan suatu pasal baru yang tidak merupakan suatu penggantian dari suatu pasal yang telah dihapuskan itu, maka pasal baru itu tidak boleh ditempatkan pada tempat pasal yang dihapuskan.

Dalam penulisannya pasal baru itu ditempatkan di antara kedua pasal tersebut dan diberi nomor sesuai dengan pasal yang terdahulu dan ditambahkan dengan huruf A (Kapital).

Contoh:

Apabila di antara Pasal 14 dan Pasal 15 akan disisipkan pasal baru, maka pasal baru itu dituliskan dengan Pasal 14A.

- 3) Apabila diantara dua ayat akan disisipkan ayat baru, maka ayat baru itu tersebut ditempatkan di antara kedua ayat yang ada dan diberi nomor sesuai dengan ayat yang terdahulu dengan menambahkan huruf a.

Contoh:

Apabila diantara ayat (1) dan ayat (2) akan disisipkan ayat baru, maka diletakkan diantara ayat (1) dan ayat (2) dan dituliskan ayat (1a).

- 4) Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh:

Jika istilah "wilayah Kelurahan Swargabara-Kabo" akan diubah menjadi "wilayah Kelurahan Swargabara ", maka janganlah hanya mengubah perkataan "Swargabara-Kabo" menjadi "Swargabara", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut: wilayah Kelurahan Swargabara-Kabo diganti dengan wilayah Kelurahan Swargabara.

IV. PENCABUTAN PERATURAN DESA, PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA, PERATURAN KEPALA DESA ATAU KEPUTUSAN KEPALA DESA

a. Pencabutan dengan penggantian

Pencabutan dengan penggantian terjadi apabila Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang ada digantikan dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa yang baru. Bentuk luar (kenvorm) dari Peraturan Desa, atau Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang baru ini sama seperti lazimnya pada Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa lainnya.

Dalam pencabutan dengan penggantian ini, ketentuan pencabutan tersebut dapat diletakkan di depan (dalam pembukaan).

Contoh:

- Menimbang : a. bahwa ...tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

Akan tetapi apabila ketentuan pencabutan tersebut diletakkan di belakang (dalam ketentuan penutup) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dicabut tersebut akan tercabut, tetapi tidak beserta akar-akarnya, dalam arti Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut tercabut, tetapi peraturan pelaksanaannya masih dapat dinyatakan berlaku.

Contoh:

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan DESA KALIORANG Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dinyatakan tidak berlaku.

b. Pencabutan tanpa penggantian

- 1) Dalam pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa yang dilakukan tanpa penggantian, bentuk luar (*kenvorm*) Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut mempunyai kesamaan dengan perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa, yaitu bahwa batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa tersebut akan terdiri atas dua pasal yang diberi angka arab di mana masing-masing pasal tersebut berisi:

- Pasal 1 : berisi tentang ketentuan pencabutan produk hukum desa.
 - Pasal 2 : berisi tentang ketentuan mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa tersebut.
- 2) Pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa juga dilakukan oleh Pejabat yang berwenang membentuknya dan dengan peraturan yang sejenis.

V. RAGAM BAHASA

Ragam Bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa adalah:

A. Bahasa Perundang-undangan

1. Bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya. Bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
2. Dalam merumuskan materi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit. Kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca. Hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
3. Hindari pemakaian:
 - a. Beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - b. Satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
4. Untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.

5. Apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
6. Jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
7. Singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda kurung.
8. Dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia. Pemakaian (adopsi) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - a. Mempunyai konotasi yang cocok;
 - b. Lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.
 - c. Lebih mudah tercapainya kesepakatan.
 - d. Lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

B. Pilihan Kata atau istilah

1. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

2. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh:

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

3. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh:

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

4. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh:

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

5. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

a. Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh:

A dan B wajib memberikan

b. Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh:

A atau B wajib memberikan

c. Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan atau".

Contoh:

A dan atau B wajib memberikan ...

6. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"

Contoh:

Setiap warga DESA KALIORANG yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

7. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh". Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".

Contoh:

- Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
- Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.

8. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".

Contoh:

Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.

9. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".

Contoh:

Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.

C. Teknik Pengacuan

1. Untuk mengacu pasal lain. Digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam". Sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan (rasa "sebagaimana dimaksud pada".

Contoh:

.....sebagaimana dimaksud dalam pasal 18

.....sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.

Contoh:

..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan DESA KALIORANG Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

2. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
3. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu, dan hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".

Contoh:

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.

BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG:
MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dibentuk Peraturan Desa. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Selain itu Peraturan Desa harus tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan di atasnya.

Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa khususnya Pasal 115 huruf e, melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa.

Bahwa dalam upaya mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pengawasan peraturan desa di Kabupaten Kutai Timur termasuk peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka perlu ditetapkan mekanisme pengawasannya.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud ditetapkannya mekanisme pengawasan Peraturan Perundang-undangantingkat Desa adalah agar langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan oleh Pemerintah Desa dapat berjalan secara terarah dan terencana dengan baik.
2. Mekanisme pengawasan Peraturan Perundang-undangantingkat Desa ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. menciptakan pembangunan hukum di desa yang selaras dengan tatanan hukum secara nasional;

- b. mewujudkan harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di tingkat kabupaten dan desa; dan
- c. mewujudkan peraturan perundang-undang tingkat desa yang taat pada azas penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

II. PELAKSANAAN PENGAWASAN PRODUK HUKUM DESA EVALUASI

Evaluasi dilakukan terhadap rancangan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama Kepala Desa dan BPD. Rancangan peraturan desa dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa;
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;
3. Rancangan Peraturan Desa tentang Organisasi Pemerintah Desa; dan
4. Rancangan Peraturan Desa tentang Penataan Ruang.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; dan
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

Waktu Pelaksanaan:

Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa yang akan dievaluasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah tanggal persetujuan bersama BPD kepada Bupati melalui Bagian Hukum untuk dilakukan evaluasi dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagai berikut:

1. Kepala Desa menyampaikan rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama BPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum untuk dievaluasi.
2. Untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk Tim Evaluasi.
3. Kepala Bagian Hukum memerintahkan Tim Evaluasi untuk melakukan kajian dan pencermatan rancangan peraturan desa yang meliputi:

- a. Aspek administrasi yang meliputi identifikasi kelengkapan data dan informasi yang disajikan dalam peraturan desa.
 - b. Aspek legalitas yang meliputi identifikasi Peraturan Perundang-undangan yang melandasi penyusunan peraturan desa.
 - c. Aspek kebijakan yang meliputi identifikasi korelasi dan konsistensi substansi dan materi yang termuat dalam peraturan desa.
 - d. Aspek struktur peraturan desa yang meliputi identifikasi keserasian antara kebijakan desa dengan kebijakan daerah, keserasian antara kepentingan publik dengan kepentingan aparatur serta meneliti kesesuaian peraturan desa dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau peraturan desa lainnya yang telah ditetapkan.
4. Hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas oleh tim kemudian dirumuskan menjadi hasil evaluasi yang dituangkan dalam rancangan berita acara hasil evaluasi
 5. Rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh tim kepada perwakilan pemerintah desa dan camat yang bersangkutan dalam forum rapat bersama.
 6. Rancangan berita acara yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditandatangani oleh pimpinan rapat, anggota tim dan perwakilan pemerintah desa.
 7. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan bupati tentang hasil evaluasi.
 8. Keputusan Bupati yang telah ditetapkan disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD.
 9. Kepala Desa bersama BPD wajib menindaklanjuti keputusan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 7.
 10. Kepala Desa menetapkan rancangan peraturan desa menjadi peraturan desa.

Format Berita Acara Hasil Evaluasi sebagai berikut:

BERITA ACARA

Nomor:

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DESA TAHUN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

Pada hari ini Tanggal Bulan.....
Tahun..... telah dilakukan evaluasi melalui pengkajian terhadap
Rancangan Peraturan Desa Tahun tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran

Dari hasil kajian terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud terdapat
beberapa materi yang perlu mendapat perhatian dan pertimbangan
..... untuk dilakukan perubahan / penyempurnaan, sebagai
berikut:

1. Kewenangan:
2. Substansi Peraturan Desa:
 - a. Pasal ayat yang berbunyi perlu perlu
menyesuaikan dengan
 - b. dst.
3. Legal Drafting:

Demikian Berita Acara Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa ini dibuat
untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan penyempurnaan
selanjutnya.

Yang Melakukan Evaluasi / Menyetujui Evaluasi:	Tanda tangan
1. Nama :	
NIP :	
Jabatan :
2. Nama :	
NIP :	
Jabatan :
3. dst	

Catatan:

Yang menandatangani Berita Acara adalah pimpinan rapat, anggota tim evaluasi, dan perwakilan pemerintah desa yang hadir dalam rapat koordinasi/evaluasi Rancangan Peraturan Desa.

Format Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi:



PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR TAHUN

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor Tahun tentang dst.
7. Peraturan pemerintah Nomor Tahun tentang dst.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun tentang dst.
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor Tahun tentang Pedoman Penyusunan Alokasi Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran adalah sebagai berikut:
- I. PENDAPATAN
 - II. BELANJA
 - III. PEMBIAYAAN
- KEDUA :
- KETIGA :dst.
- KEEMPAT : Kepala Desa bersama BPD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KELIMA : Dalam hal Kepala Desa dan BPD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Bupati sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa Tahun Anggaran
- KEENAM : Penganggaran dan pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran ... yang ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ... sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...
An. BUPATI KUTAI TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,

.....

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur di Sangatta.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 34 TAHUN 2018
TENTANG:
MEKANISME PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM
DESA

A. KLARIFIKASI

Klarifikasi dilakukan terhadap:

- a. Peraturan Desa yang telah ditetapkan;
- b. Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan; dan
- c. Peraturan BPD

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Waktu Pelaksanaan:

Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan BPD yang telah ditetapkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditetapkan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan klarifikasi dan selanjutnya diteruskan ke Bagian Hukum.

Mekanisme pelaksanaan evaluasi sebagai berikut:

1. Kepala Desa melalui camat menyampaikan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, Keputusan Kepala Desa dan Peraturan BPD yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum;

2. untuk melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibentuk Tim Klarifikasi;
3. Kepala Bagian Hukum memerintahkan Tim Klarifikasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Peraturan Desa yang meliputi:
 - a. Aspek administrasi;
 - b. Aspek legalitas;
 - c. Aspek kebijakan; dan
 - d. Aspek struktur peraturan desa;
4. hasil kajian dan pencermatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibahas oleh tim kemudian dirumuskan menjadi hasil klarifikasi yang dituangkan dalam rancangan berita acara hasil klarifikasi;
5. rancangan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh tim kepada perwakilan pemerintah desa dan camat yang bersangkutan dalam forum rapat bersama;
6. rancangan berita acara yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditandatangani oleh pimpinan rapat, anggota tim dan perwakilan pemerintah desa;
7. berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 4, sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan keputusan bupati tentang hasil klarifikasi;
8. Keputusan Bupati yang telah ditetapkan disampaikan kepada Kepala Desa dengan tembusan BPD; dan
9. Kepala Desa dan/atau BPD menindaklanjuti keputusan bupati sebagaimana dimaksud pada angka 7.

B. PENGENDALIAN

Pengendalian dilakukan melalui kegiatan monitoring terhadap:

1. tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa;
2. tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
3. tindak lanjut pembatalan Peraturan Desa; dan
4. inventarisasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;

Waktu Pelaksanaan:

Monitoring dilakukan setiap tahun atau sewaktu-waktu diperlukan.

Mekanisme Monitoring:

1. untuk melaksanakan kegiatan monitoring dibentuk Tim Monitoring.
2. Kepala Bagian Hukum memerintahkan Tim Monitoring untuk melakukan pemantauan baik melalui kunjungan langsung ke desa atau melalui koordinasi dengan pemerintah desa untuk memperoleh informasi berkaitan dengan:
 - a. tindak lanjut hasil evaluasi terhadap Peraturan Desa;
 - b. tindak lanjut hasil klarifikasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. tindak lanjut pembatalan Peraturan Desa; dan
 - d. inventarisasi terhadap Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan bahan rekomendasi Bupati kepada Kepala Desa untuk melakukan perbaikan.

PENUTUP

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka segala ketentuan yang mengatur mengenai Penyusunan dan Pengawasan Peraturan Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BUPATI KUTAI TIMUR,



ISMUNANDAR